



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 69/PP.06-Kpt/64/Prov/VIII/2021  
TENTANG

PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor . . .

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32/PK.01-BA/64/Prov/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.654500/2021 Revisi ke 02 tanggal 08 April 2021;
  3. Surat Ketua KPU Kota Samarinda Nomor 132/PP.04.2-SD/6472/KPU-Kot/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Usulan Kelurahan pada Program Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3);
  4. Surat Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 404/PP.06-SD/6408/KPU-Kab/VII/2021 Tanggal 13 Juli

2021 Perihal Penyampaian Perubahan Usulan Desa Peduli  
Pemilu dan Pemilihan (DP3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA  
PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN  
2024.

KESATU : Menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun  
2024, sebagaimana berikut :

1. Kota : Samarinda  
Kecamatan : Samarinda Kota  
Kelurahan : Pelabuhan
2. Kabupaten : Kutai Timur  
Kecamatan : Sangatta Selatan  
Desa : Sangatta Selatan

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun  
Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.654500/2021  
Revisi ke 02 tanggal 08 April 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Agustus 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

Rudiansyah

Sekretaris.

BASIR

